



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, di pandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati / Walikota dalam Provinsi Jambi.

5. Wakil.....

5. Wakil Bupati/ Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/ Wakil Walikota dalam Provinsi Jambi.
6. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan, antisipasi dan tangkal dini masyarakat dalam menghadapi setiap perkembangan potensi dan indikasi yang timbul akibat bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana yang dikarenakan ulah perilaku manusia.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam upaya menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat yang berkesinambungan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, kondisi alam, ulah perilaku manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi Non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah setempat.
11. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model Perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat khususnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan FKDM di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa sesuai tingkatannya.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan /Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/ Lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan informatif sesuai jenjang hirarkhi.

Pasal 3

- (1) Periode kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) adalah 5 tahun.
- (2) Setiap anggota dapat menjadi ketua FKDM maksimal 2 (dua) periode.
- (3) Pemilihan kepengurusannya dilakukan oleh musyawarah anggota FKDM masing-masing sesuai tingkatannya.

(4).Kepengurusan.....

- (4) Kepengurusan FKDM Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur, Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota, Kecamatan oleh Camat dan Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan atas usul FKDM sebagai ketua Dewan penasehat FKDM sesuai tingkatannya.
- (5) Penggantian antar waktu pengurus pada masing-masing tingkatan dapat dilakukan apabila :
1. Meninggal dunia ;
 2. Berhalangan tetap ;
 3. Permintaan sendiri ;
 4. Mencemarkan nama lembaga dan kharisma ketokohnya ;
 5. Melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 6. Atas permintaan keluarga dan/ Organisasi dan tuntutan Masyarakat setelah dimusyawarahkan oleh kepengurusan FKDM.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1). Keanggotaan FKDM Provinsi terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (2). Keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (3). Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri dari wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (4). Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

BAB IV TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

Pasal 5

- (1). FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2). FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

- (3). FKDM kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4). FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Desa/ Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

BAB V
DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT (FKDM)

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat FKDM di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Kantor Wilayah Imigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten/Kota.
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pos Daerah Badan Intelijen Negara, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kejaksaan Negeri, Kantor Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/ Kota.
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat.
 - c. Anggota : Pejabat terkait pada Instansi tingkat Kecamatan.

(6).Keanggotaan....

- (6) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah.
 - c. Anggota : Pejabat terkait pada Instansi tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1). Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.
- (2). Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.

Pasal 8

- (1). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Kabupaten /Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala untuk keadaan Bulan Januari s/d Juni (Semester I) dilaporkan pada bulan Juli dan untuk keadaan Bulan Juli s/d Desember (Semester II) dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4). Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan menggunakan alat komunikasi yang ada tanpa melalui jenjang hirarki dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan tertulis berikut tembusannya secara hirarki.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

- (1). Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
- (2). Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (2). Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 April 2011

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 19

